



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, diperlukan penanganan pengaduan masyarakat yang terpadu dan objektif;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran koordinasi, verifikasi, serta efektivitas tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat secara profesional, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas:

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

2. Penanggungjawab, bertugas:

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

3. Ketua, bertugas:

a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul; dan

e. bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

4. Wakil Ketua, bertugas:

a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat;

b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

- c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten gunungkidul; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.
5. Sekretaris, bertugas:
- a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
 - b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
 - c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat, dan telepon; dan
 - d. membuat laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik tiap tahun.
6. Anggota, bertugas:
- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
 - b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian, dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 545 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


SUGITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asih Nuryanti	Ketua	Pengarah
2.	Supami	Anggota	Pengarah
3.	Sudarmanto	Anggota	Pengarah
4.	Irwan Budisusanto	Anggota	Pengarah
5.	Antok	Anggota	Pengarah
6.	Totok Singgih	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	R. Andrey Kesuma Kurniawan	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Sugito	Kepala Sub. Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Wakil Ketua
9.	Yenita Rahmah Br. D	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
10.	Harry Prasetyo	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Wahyuningsih	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

12.	Galuh Estiroch	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Krisda Rahmad Wijakangka	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Sri Muryani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
15.	Sulton Abdudhohir	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16.	Amin Anshori	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
17.	Mita Lasmiasih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


SUGITO